KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor : Yth. 1. Sdr/i. Gubernur

Sifat : 2. Sdr/i. Bupati/Wali Kota Lampiran : (daftar terlampir)

Hal : Penjelasan Tambahan Substansi

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor di -

270/463/SJ tanggal 20 Januari 2020.

Menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 91/KU.03.2-SD/01/KP/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Penegasan Ketentuan Pemberian Honorarium PNSD pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara KPU RI, Bawaslu RI dan Ditjen Bina Keuda pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 terkait penjelasan tambahan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/463/SJ tanggal 20 Januari 2020 hal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Terhadap substansi angka 1 pada surat Menteri dimaksud terkait perubahan rincian penggunaan hibah, dapat dijelaskan:
 - a) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan dalam NPHD;
 - b) Pemerintah daerah berdasarkan permohonan perubahan rincian perubahan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a), wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud huruf b), maka permohonan disetujui sesuai dengan permohonan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d) TAPD melakukan pembahasan bersama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atas permohonan perubahan

- rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan dalam NPHD, yang selanjutnya hasil pembahasan bersama dituangkan dalam berita acara;
- e) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c), KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f) Berdasarkan hasil revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e), KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.
- 2. Terhadap substansi angka 4 pada surat Menteri dimaksud terkait pemberian honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dapat dijelaskan:
 - a) angka 4 huruf a, yaitu:
 - 1) Pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD yang ditugaskan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, atau tidak membayarkan honorarium pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau honorarium pengawasan tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dari dana hibah kegiatan pemilihan yang bersumber dari APBD, kecuali honorarium sebagai kelompok kerja pemilihan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau kelompok keria pengawasan pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - 2) PNSD yang ditugaskan pada badan ad hoc pemilihan tingkat kecamatan (PPK) pada KPU dan/atau Honorarium pengawasan tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Bawaslu, dapat dibayarkan honorarium badan ad hoc pemilihan atau Honorarium pengawasan tahapan pemilihan dari dana hibah kegiatan pemilihan yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - Pembayaran honorarium badan ad hoc pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada KPU; dan
 - 4) Pembayaran honorarium pengawasan tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2), termasuk Pengawas Pemilihan Lapangan di Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS pada Bawaslu.

- b) angka 4 huruf b, yaitu:
 - Bagi Pemerintah daerah yang tidak memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD yang ditugaskan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat membayarkan honorarium dari dana hibah kegiatan pemilihan pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atau honorarium pengawasan tahapan pemilihan pada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - 2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1) termasuk badan *ad hoc* pemilihan pada KPU dan pengawasan tahapan pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada Bawaslu.

Demikian untuk menjadi maklum dan diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri Sekretaris Jenderal,

Dr. Hadi Prabowo, MM.

Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia:
- 4. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 6. Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- 7. Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.